

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Revolusi industri 4.0. memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan modern salah satunya adalah sistem ekonomi berbasis elektronik atau disebut sebagai *financial technology* atau *fintech*. *Fintech* adalah bisnis yang dijalankan melalui media elektronik antara organisasi-organisi atau individu dan antara individu dengan individu.¹ Secara sederhana *fintech* dapat diartikan sebagai transaksi perdagangan secara elektronik.

Saat ini berbagai macam transaksi konvensional dapat dilakukan secara digital, salah satunya adalah transaksi pinjam-meminjam. Transaksi pinjam-meminjam yang selama ini dilakukan dengan cara bertemu langsung antara pihak peminjam dan pemberi pinjaman dapat dilakukan melalui transaksi elektronik atau disebut dengan *peer to peer lending*. Dalam hal ini para pihak tidak memerlukan banyak waktu dan tenaga untuk melakukan transaksi. Hanya dengan bekal *smart phone* dan internet seseorang dapat melakukan transaksi yang diinginkan.

Menurut Pasal 3 ayat (1) huruf d Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, salah satu kategori penyelenggaraan teknologi finansial adalah pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal.² Salah satu klasifikasi jenis usaha *fintech* adalah layanan

¹ Jonathan Sarwono dan K Prohartono, A.H, *Perdagangan Online: Cara Bisnis di Internet*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014. hlm 1

² Lihat Pasal 3 ayat (1) PBI Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi atau disebut dengan *peer to peer lending*. Pada dasarnya, antara *peer to peer lending* dan perjanjian pinjam meminjam konvensional memiliki konsep yang sama. Perbedaanannya adalah transaksi *peer to peer lending* dilakukan melalui sistem digital dengan menggunakan jaringan internet, sehingga *borrower* (peminjam) dan *investor* (pemberi pinjaman) tidak perlu bertemu langsung untuk membuat sebuah perjanjian sebagaimana dalam perjanjian konvensional.³ Dengan demikian waktu yang diperlukan untuk melakukan transaksi lebih efisien.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBT), layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi atau *peer to peer lending* didefinisikan sebagai penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam uang secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.⁴ *Peer to peer lending* secara konsep hampir sama seperti perjanjian pinjam-meminjam secara konvensional, yang membedakan diantara keduanya adalah para pihak tidak perlu bertatap muka secara langsung, hal tersebut dikarenakan pada layanan *peer to peer lending* terdapat penyelenggara yang akan mempertemukan para pihak, penyelenggara tersebut adalah perusahaan yang menjembatani antara

³ Ernama, Budiharto, Hendro, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap *Financial Technology* (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 3, (2017), hlm.6

⁴ Lihat Pasal 1 Angka 3 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBT)

pemilik dana dan peminjam. Pelaksanaan perjanjian tersebut dilakukan melalui sebuah aplikasi digital dengan jaringan internet.

Salah satu dampak negatif dari Revolusi Industri 4.0 adalah adanya tindak kejahatan yang berkaitan dengan teknologi atau dapat disebut sebagai tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (*cyber crime*) merupakan tindak kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan komputer secara ilegal.⁵ *Cyber crime* adalah kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih.⁶ Atau penyalahgunaan teknologi sebagai alat kejahatan.

Pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai badan yang berwenang mengatur *fintech* telah mengeluarkan peraturan teknis, di antaranya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Finansial (POJK *Fintech*), Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (selanjutnya disebut PBI *Fintech*).

Untuk mendukung perkembangan bisnis *fintech* di Indonesia, selain didukung oleh beberapa peraturan tersebut diatas, perlu juga dibentuk peraturan pendukung pelaksanaan *fintech* yang diantaranya berkaitan dengan perlindungan data pribadi penggunaan aplikasi *peer to peer lending*. Hal tersebut dikarenakan rentannya penyalahgunaan data pribadi setiap pengguna teknologi informasi dalam bisnis *fintech* oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

⁵Andi Hamzah. *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm 63

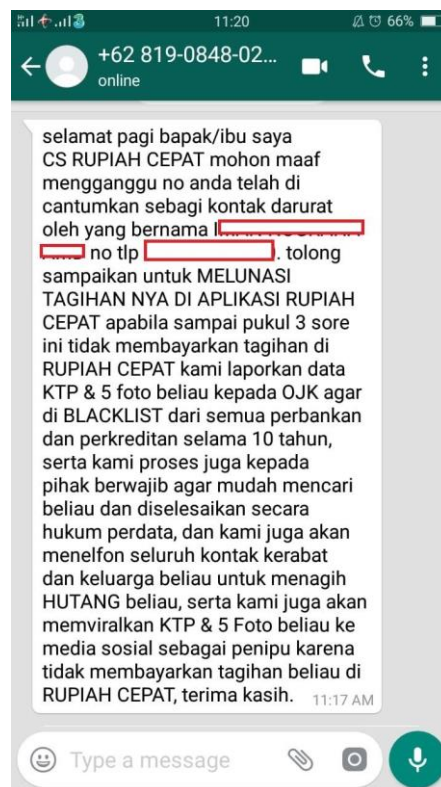
⁶ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Jakarta: PT. Refika Aditama, 2005, hlm 40

Masyarakat selaku konsumen *fintech* perlu mendapatkan perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data pribadi. Data pribadi konsumen *fintech* sangat rawan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Saat ini, regulasi perihal perlindungan data pribadi di Indonesia masih tersebar dalam beberapa peraturan. Oleh karena itu, regulasi perlindungan data pribadi yang komprehensif dirasa sangat dibutuhkan, karena peraturan perundang-undangan yang menjadi *lex specialis* perlindungan data pribadi khususnya dalam bisnis *fintech* belum tersedia.

Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki peraturan yang komprehensif mengenai perlindungan data pribadi. Perlindungan data secara implisit dapat ditemukan dalam Pasal 28F dan Pasal 28G ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang mengatur perihal kebebasan untuk menyimpan informasi dan perlindungan data yang melekat setiap individu. Selain itu perlindungan data pribadi juga terdapat pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun nampaknya aturan tersebut belum cukup untuk melindungi data pribadi konsumen *fintech*. Belum tersedianya aturan khusus perihal perlindungan data pribadi dapat membuka peluang seseorang untuk mengakses dan penyalahgunaan data pribadi konsumen yang telah dimiliki oleh pengelola aplikasi layanan *peer to peer lending*. Terlebih, ketika debitur telat melakukan pelunasan utang. Sejak Mei 2018, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menerima 3000 laporan korban pinjaman online dari 25 provinsi di Indonesia. Ditambah dengan penemuan fakta di lapangan yang cukup mengejutkan oleh Team Investigasi KoFin, bahwa 89% dari nasabah pinjaman

online adalah korban (victim) dari penyalahgunaan data yang dilakukan oleh oknum penagih pinjaman online untuk menekan pembayaran dengan cara melawan hukum.⁷

Gambar 1.1. Pesan Singkat Penagihan Utang dengan ancaman dari Call Center Rupiah Cepat.



Sumber : www.mediakonsumen.com

Tidak jarang penagihan dilakukan dalam bentuk ancaman berupa penyebaran foto yang disertai keterangan penipu. Bahkan, penagihan juga dilakukan pada nomor orang lain yang tersimpan di buku telepon peminjam. Sebab, pihak aplikasi dapat mengakses perangkat data pada ponsel beserta sidik jari peminjam. Berikut adalah kalimat-kalimat yang sering digunakan oleh para penagih:

⁷ <https://www.bantuanhukum.or.id/web/laporan-tindak-pidana-korban-pinjol/>. Diakses pada 1 September 2019

- Ibu kalau punya hutang jangan merasa jadi korban.
- Jika tidak melakukan pembayaran hari ini kami akan menyebarkan data anda, dan mengalihkan tagihan kepada pihak ketiga (orang lapangan kami).
- Ibu akan kita laporkan ke kepolisian karena ibu tidak punya itikad baik membayar.
- Kami akan menghubungi HRD dan semua kontak ibu untuk membantu pembayaran dan ibu dipecat.
- Kami akan memblacklist ibu dan memblokir rekening, BPJS dan asuransi ibu.
- Kami bersama kepolisian menuju kantor / rumah ibu sekarang.
- Kami akan ke RT/RW setempat untuk melaporkan ibu.

Perlindungan data pribadi telah diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (PERMENKOMINFO) Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Namun, dalam aturan tersebut tidak menyebutkan klasifikasi data pribadi secara jelas, sehingga harus merujuk pada Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi; *“Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat: a. nomor KK; b. NIK; c. tanggal/bulan/tahun lahir; d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental; e. NIK ibu kandung; f. NIK ayah; dan g. beberapa isi catatan Peristiwa Penting.”* Dengan demikian, perlu peraturan yang jelas perihal perlindungan perangkat data pribadi pengguna layanan *peer to peer lending* dan ketentuan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi konsumen yang diakses tanpa izin.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dalam penulisan hukum yang berjudul KUALIFIKASI TINDAKAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PENGGUNA APLIKASI *PEER TO PEER LENDING* SEBAGAI TINDAK PIDANA.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan suatu permasalahan apakah penyalahgunaan data pribadi pengguna aplikasi *peer to peer lending* dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana?.

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian hukum yang ditulis dalam skripsi ini adalah untuk memperoleh kejelasan perihal kualifikasi penyalahgunaan data pribadi pengguna aplikasi *peer to peer lending* sebagai Tindak Pidana.

I.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan penjelasan perihal kualifikasi penyalahgunaan data pribadi pengguna aplikasi *peer to peer lending* sebagai tindak pidana.
- b. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan acuan untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya yang berkaitan dengan kualifikasi penyalahgunaan data pribadi pengguna aplikasi *peer to peer lending* sebagai tindak pidana.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Penulisan skripsi ini diharapkan mampu memberikan solusi dalam penyelesaian kasus penyalahgunaan data pribadi melalui media elektronik.

- b. Penulisan skripsi ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi praktisi hukum dan dapat memperkaya landasan yuridis perihal kualifikasi tindak pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan melalui media elektronik.

1.5 Keaslian

Berdasarkan keaslian kepustakaan dan media elektronik terhadap judul skripsi “ Kualifikasi Tindak Pidana Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna Aplikasi *Peer To Peer Lending*.” Bahwa terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki topik yang berkaitan dengan pembahasan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Sebelumnya

NO	Nama	Jenis Penelitian, Tahun, Institusi dan Judul	Rumusan Masalah
1.	Achmad Paku Braja Arga Amanda	Skripsi, 2013, Universitas Brawijaya Malang, Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Dari Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Media Sosial (Ditinjau dari <i>Privacy Policy Facebook</i> dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)	1. Bagaimana tanggung jawab hukum media sosial <i>Facebook</i> dalam melindungi pengguna dari penyalahgunaan data pribadi? 2. Bagaimana UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta Peraturan Pelaksanaannya melindungi data pribadi pengguna media sosial <i>Facebook</i> dari penyalahgunaan data pribad?
2.	Mega Lois Aprilia dan Endang Prasetyawati	Skripsi, 2017, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Pengguna Gojek	1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen pengguna jasa Gojek? 2. Apa akibat hukum apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian Gojek?
3.	Radia Adi	Skripsi, 2012, Universitas	1 Bagaimana perbandingan

	Nugraha	Indonesia, Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi Dalam <i>Cloud Computing System</i> Ditinjau Dari Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik	pengaturan regulasi Perlindungan Data di Uni Eropa dan Malaysia dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik? 2. Bagaimana Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik melindungi data pribadi dari pengguna Komputasi Awan di Indonesia? 3. Bagaimana tanggung jawab penyedia layanan komputasi awan terhadap perlindungan data pribadi pengguna layanan komputasi awan?
--	---------	---	---

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah belum ada yang membahas perihal Kualifikasi Penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna Aplikasi *Peer To Peer Lending* sebagai tindak pidana, selain itu dalam penelitian ini juga membahas perihal pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan data pribadi konsumen *fintech* mengingat belum adanya aturan khusus guna melindungi data pribadi konsumen *fintech* yang dalam hal ini adalah peminjam (*borrower*).

Sedangkan pada penelitian sebelumnya membahas tentang Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Dari Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Media Sosial (Ditinjau dari *Privacy Policy Facebook* dan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). Dalam penelitian ini menganalisis kasus pada aplikasi *facebook* yang dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penulisan ini jelas berbeda penelitian yang saat ini dilakukan karena didasarkan pada analisis kasus yang berbeda dan dasar hukum yang berbeda pula.

kemudian penelitian kedua adalah Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Pengguna Gojek serta bagaimana akibat hukum apabila terjadi wanprestasi (ingkar janji) dalam perjanjian Gojek. Penelitian yang ketiga adalah Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi Dalam *Cloud Computing System* Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Peneliti ini menggunakan metode penelitian perbandingan hukum antara Uni Eropa dan Malaysia.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dikaji diatas maka tipe penelitian yang sesuai untuk melakukan penelitian ini adalah metode penelitian secara yuridis normatif, yakni penelitian untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif.⁸ Prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan mengacu kepada peraturan yang tertulis, serta meneliti kajian pustaka yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, yakni perihal kualifikasi penyalahgunaan data pribadi pengguna aplikasi *peer to peer lending* sebagai tindak pidana.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa metode pendekatan dalam penelitian hukum. Pendekatan penelitian berfungsi sebagai alat untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek perihal isu hukum yang diteliti. Pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode pendekatan

⁸ Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015. hlm.153

Pendekatan Kasus (*case approach*). Pendekatan ini merupakan salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif dengan argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan. Pendekatan ini bertujuan untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi,⁹ yakni kualifikasi penyalahgunaan data pribadi pengguna aplikasi *peer to peer lending* sebagai tindak pidana.

1.6.3 Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang berupa peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau Naskah akademik penyusunan perundang-undangan.¹⁰ Bahan hukum primer yang dipergunakan pada penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-undang Reoublik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 93.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 141.

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
 4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan untuk memperjelas bahan hukum primer,¹¹ yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, termasuk data *online* dari *website* resmi yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas yang ada kaitannya dengan pembahasan perihal kualifikasi terhadap penyalahgunaan data pribadi pengguna aplikasi *peer to peer lending* sebagai tindak pidana.

1.6.3 Metode Analisis Bahan Hukum

Jenis Penelitian yang menggunakan penelitian secara normatif, maka analisis dalam penelitian ini menggunakan metode preskriptif analitis.¹² Preskriptif analitis yakni dengan merumuskan dan menafsirkan kasus dikaitkan dengan bahan hukum yang telah dikumpulkan sehingga dapat

¹¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2007), hlm. 52

¹² Mukti Fajar Nur Dewata, *Op.Cit.* hlm.184

memberikan preskripsi atas isu hukum yang sedang dibahas, yakni berupa penjelasan tentang hukum yang seharusnya diterapkan terhadap kasus tersebut sehingga dapat memberikan konklusi yang tepat berdasarkan hukum yang berlaku.